

DAMPAK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Alifia Cahyanda Septiani¹, Taun²Email:alifiachnynda@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrack

Punishment of children involved in criminal acts has various significant impacts. From a psychological perspective, children who are serving sentences often experience trauma, experience developmental disorders, and experience decreased self-confidence. The environment in correctional institutions often does not support the rehabilitation process that is in accordance with the needs of children's development. The social stigma attached to children of former prisoners also prevents them from reintegrating into society, which increases the possibility of them returning to crime. The restorative justice approach has been chosen as a more humane option in the juvenile criminal law system. This approach focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, and aims for rehabilitation and social reintegration for children. Although supported by regulations such as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the implementation of this approach still faces various difficulties, including a lack of understanding among law enforcement and limited available resources.

Keywords: : *Child punishment, Child crime, Psychological impact, Trauma, Developmental disorders, Decreased self-confidence, Correctional institutions, Rehabilitation, Social stigma, Social integration, Repeated crime, Restorative justice, Relationship restoration, Perpetrators, Victims, Community, Law Number 11 of 2012, Juvenile Criminal Justice System, Implementation difficulties, Law enforcers, Limited resources.*

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pemberian hukuman kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki berbagai dampak yang signifikan. Dari sudut pandang psikologis, anak-anak yang menjalani hukuman sering kali mengalami trauma, mengalami gangguan perkembangan, serta mengalami penurunan rasa percaya diri. Lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali tidak membantu proses rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Stigma sosial yang melekat pada anak mantan narapidana juga menghalangi mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, yang meningkatkan kemungkinan mereka untuk kembali melakukan kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif telah dipilih sebagai pilihan yang lebih berperikemanusiaan dalam sistem hukum pidana anak. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memiliki tujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Meskipun didukung oleh peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan pendekatan ini masih menghadapi berbagai kesulitan, termasuk minimnya pemahaman di kalangan penegak hukum serta keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Kata kunci: Hukuman anak, Tindak pidana anak, Dampak psikologis, Trauma, Gangguan perkembangan, Penurunan rasa percaya diri, Lembaga pemasyarakatan, Rehabilitasi, Stigma sosial, Integrasi sosial, Kejahatan berulang, Keadilan restoratif, Pemulihan hubungan, Pelaku, Korban, Komunitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesulitan pelaksanaan, Penegak hukum, Keterbatasan sumber daya.

PENDAHULUAN

Banyak anak yang terjerat dalam aktivitas kriminal di Indonesia menciptakan suatu isu yang rumit dan mengkhawatirkan. Anak-anak, yang seharusnya menerima perlindungan serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, malah terjebak dalam

tindakan kejahatan yang berdampak besar pada kehidupan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jenis-jenis kriminalitas yang paling umum melibatkan anak-anak antara lain adalah pencurian, kekerasan fisik, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan seksual. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak serta tantangan besar yang dihadapi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal biasanya muncul dari latar belakang sosial yang tidak sehat. Tindakan mereka sering kali dipengaruhi oleh lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi, kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh negatif dari teman-teman sebaya. Faktor lain yang memaksa anak-anak untuk membuat pilihan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah kemiskinan. Mereka sering kali dijadikan sasaran eksploitasi oleh orang dewasa yang mengambil keuntungan dari situasi mereka untuk melakukan kejahatan. Di sisi lain, kurangnya pendidikan membuat anak-anak tidak menyadari implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, media sosial dan internet memperburuk situasi karena adanya konten yang tidak pantas yang dapat memengaruhi perilaku serta cara berpikir anak-anak.³

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi anak dalam kejahatan sangatlah rumit. Mereka mengalami trauma yang signifikan, yang bisa menghalangi perkembangan mental mereka. Anak-anak mengalami Stigma Sosial akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal, yang memperburuk beban mental mereka dan menyebabkan mereka merasa terpisah dari orang-orang di sekelilingnya. Dari sudut pandang sosial, mengembalikan anak-anak ke dalam masyarakat sering kali menghadirkan berbagai rintangan, terutama ketika lingkungan tersebut tidak menawarkan peluang bagi mereka untuk berkembang. Selain itu, sistem hukum sering kali memaksa anak-anak untuk keluar dari pendidikan formal, yang mengurangi peluang mereka untuk memperoleh masa depan yang lebih cerah. Ini disebabkan oleh tuntutan mereka untuk menjalani prosedur hukum yang panjang dan mahal, serta hilangnya kesempatan untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga.

Untuk menghadapi masalah ini, dibutuhkan metode hukum yang berbeda. Keadilan restoratif mengutamakan perbaikan hubungan antara pelanggar, pihak yang dirugikan, dan masyarakat, serta memberikan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap penyelesaian masalah. Pendekatan ini tidak hanya melindungi anak-anak dari penjara, tetapi juga mengajak mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka dengan cara yang konstruktif. Diversi atau penyelesaian kasus di luar jalur hukum memberi kesempatan kepada anak-anak untuk menerima bimbingan tanpa mengalami trauma akibat proses hukum yang formal. Metode ini mencakup rehabilitasi untuk anak-anak, di mana mereka diberi pendidikan yang membantu mereka untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat. Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam membangun suasana yang mendukung perjalanan penyembuhan anak.

³ Feno Tri Hidayat, "Faktor Penyebab Terjadinya Dampak Anak Dan Upaya Penyelesaiannya," no. 193 (2016): 1–23.

Jumlah anak yang terlibat dalam permasalahan hukum menunjukkan bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan hukuman. Anak-anak yang terjerat dalam kriminalitas seringkali mengalami stigma dari masyarakat, dampak psikologis yang mendalam, dan gangguan dalam pendidikan yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Beberapa faktor yang sering kali menyebabkan anak-anak terlibat dalam kejahatan termasuk lingkungan sosial yang tidak aman, tekanan finansial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Untuk menangani isu ini, perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mendukung keadilan restoratif, penyelesaian perkara melalui diversifikasi, dan program rehabilitasi yang terintegrasi. Kewajiban dalam menjaga anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum agar mereka mendapatkan peluang yang lebih baik di masa mendatang adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Pentingnya Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Hukum

Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum merupakan kelompok yang paling terpapar pada berbagai bentuk pelanggaran hak asasi dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya berhadapan dengan stigma masyarakat dan perlakuan diskriminatif, tetapi juga berisiko mengalami tindakan yang bertentangan dengan asas perlindungan bagi anak-anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berperan penting dalam menjamin bahwa hak-hak anak tetap dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Perlindungan terhadap hak anak dalam sistem hukum pidana sangat penting untuk masa depan mereka. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum umumnya berasal dari lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka, sehingga hukuman tanpa pendekatan yang mengutamakan perlindungan dapat memperburuk kondisi mental dan sosial mereka. Oleh karena itu, cara keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi solusi yang paling ampuh untuk menghindari dampak negatif dari proses hukuman yang bersifat balas dendam.

Dalam pelaksanaannya, diversifikasi memberikan kesempatan bagi anak yang terlibat permasalahan hukum untuk mengalami proses hukum yang lebih bersifat pendidikan dan rehabilitasi tanpa perlu menjalani sanksi yang berat. Di sisi lain, keadilan restoratif menekankan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan kesejahteraan anak serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk menghapus efek buruk dari hukuman, seperti luka psikologis yang berkepanjangan, berkurangnya peluang untuk mendapatkan pendidikan, dan pengucilan sosial, yang dapat mengganggu perkembangan anak.

Selain itu, dalam sistem peradilan untuk anak yang berhubungan dengan hukum pidana, bantuan dari berbagai aspek seperti keluarga, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis sang anak. Tanpa adanya perlindungan yang tepat, anak yang terlibat dalam proses hukum memiliki kemungkinan untuk mengalami tekanan yang bisa menyebabkan dampak jangka panjang.

Latar Belakang Isu Pidana Terhadap Anak

Pemidanaan anak memerlukan pendekatan yang sangat sensitif karena melibatkan anak-anak sebagai pribadi yang belum sepenuhnya berkembang secara fisik, mental, dan emosional. Menghadapi lingkungan sekitar, tekanan dari rekan sebaya, atau minimnya pemahaman tentang dampak dari perilaku mereka, anak-anak cenderung terlibat dalam tindakan kriminal bukan dari niat jahat. Dalam konteks hukum, terdapat hak-hak mendasar bagi anak yang diakui secara global, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, yang menekankan betapa pentingnya untuk memastikan keamanan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi. Pendekatan yang hanya menekankan hukuman dalam pemidanaan dapat menyebabkan konsekuensi buruk yang berkepanjangan, termasuk trauma mental, stigma sosial, dan hilangnya kesempatan untuk pendidikan serta pengembangan pribadi. Sebagai jalan keluar, sistem peradilan untuk anak di Indonesia menitikberatkan pada pemulihan dan pengembangan melalui penerapan strategi seperti diversifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki interaksi antara anak pelanggar hukum, korban, dan masyarakat, serta memberikan peluang bagi anak untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif di masa depan. Metode ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perhatian dalam melindungi hak-hak anak demi masa depan generasi bangsa.

Baik di dalam negeri maupun secara global, Anak-anak memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh peraturan. Sebagai ilustrasi, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula mereka yang masih dalam rahim. Peraturan ini menyediakan dasar hukum untuk menjaga anak dari beragam jenis kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Upaya perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya, sejalan dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Berdasarkan kenyataan sosial, anak-anak kerap kali menjadi korban karena lingkungan yang kurang mendukung di mana mereka tumbuh dalam suasana yang dipenuhi oleh tekanan dan batasan. Anak-anak yang dibesarkan di wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi atau dalam keluarga yang tidak harmonis sering kali menghadapi banyak rintangan untuk mengembangkan perilaku yang baik. Mereka bisa terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup akibat masalah ekonomi di rumah, yang terkadang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di samping itu, mereka kehilangan kesempatan untuk memahami nilai-nilai sosial dan moral yang krusial karena tidak mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas. Dampak dari teman sebaya yang negatif juga berperan besar, sebab anak-anak yang rentan sering terjerumus ke dalam kelompok yang mendorong perilaku menyimpang. Kejahatan yang sering dilakukan oleh anak-anak seringkali disebabkan oleh pengaruh sosial, minimnya pengetahuan, dan dampak dari lingkungan yang tidak aman. Hal ini menegaskan betapa krusialnya pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan dan pengarahan untuk memberikan anak-anak kesempatan beranjak dan bebas dari lingkaran negatif yang menjebak mereka.

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, hukum yang diterapkan pada anak lebih mengutamakan pemulihan daripada penahanan. Pendekatan ini selaras dengan konsep keadilan yang bersifat restoratif, yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan antara pelanggar, korban, dan komunitas. Salah satu metode untuk meraih tujuan tersebut adalah dengan merubah cara penanganan kasus anak dari jalur hukum pidana menjadi pendekatan alternatif di luar sistem peradilan. Diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan pemulihan tanpa perlu dijebloskan ke dalam penjara. Proses rehabilitasi juga berperan penting dalam membantu anak untuk pulih secara fisik, emosional, dan sosial sehingga mereka bisa kembali berkontribusi di masyarakat.

Dalam menghadapi isu pemidanaan anak, pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sangatlah krusial karena cara ini bukan hanya terpaku pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat sekitar. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum sering kali berada di posisi yang sulit di mana mereka memerlukan bimbingan untuk memperbaiki diri serta mengembangkan potensi mereka. Keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada anak untuk mengakui kesalahan yang telah mereka buat dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih manusiawi. Pendekatan ini juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya memulihkan anak, sehingga stigma sosial yang melekat pada anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dapat berkurang. Untuk menjamin perlindungan bagi anak, bukan hanya pemerintah yang harus membangun kebijakan dan regulasi untuk melindungi mereka, namun keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan juga harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan anak. Agar sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara adil dan efisien, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk penegak hukum, lembaga masyarakat, serta komunitas lokal sangat diperlukan.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan sebuah studi normatif dengan menggunakan pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislatif bertujuan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi yang terkait dalam penanganan kasus anak dalam konteks hukum. Metode ini memberikan peluang bagi penulis untuk meneliti dampak hukuman pada anak dari berbagai perspektif, termasuk faktor psikologis, sosial, dan pendidikan, serta mengajukan alternatif yang lebih berpusat pada kemanusiaan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

⁵ Dian Rositac Dwi Saputro Adjie Witjaksonoa, Naili Azizahb, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.SUS- ANAK/2014/PN TNG)" 4, no. 2 (2010): 1–8.

PEMBAHASAN

A. Sistem peradilan anak di Indonesia

Sistem peradilan anak di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diciptakan untuk memberikan dukungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Metode ini tidak hanya menekankan pada sanksi, tetapi juga berusaha memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama rehabilitasi dan perkembangan anak. Salah satu komponen signifikan dalam sistem ini adalah proses diversifikasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak dilakukan tanpa menggunakan jalur hukum resmi, sehingga anak-anak tidak terpapar efek negatif seperti tekanan psikologis dan stigma sosial. Selain itu, sistem ini juga mencakup inisiatif pendidikan, pembinaan, serta rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal, agar mereka dapat kembali memberi kontribusi positif kepada masyarakat.⁶

- Prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu langkah penting menuju peningkatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan prinsip-prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan restoratif digunakan. Akibatnya, anak-anak yang terlibat dalam hukum tidak hanya dikenakan sanksi, tetapi juga diberikan peluang untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan terhadap diri mereka. Diversifikasi, yang menjadi inti dari konsep ini, memberikan kesempatan untuk menuntaskan kasus anak di luar sistem peradilan formal, dengan fokus pada rehabilitasi dan pertumbuhan. Undang-undang ini mewajibkan pihak penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi pada setiap langkah dalam proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, untuk mencegah dampak negatif seperti gangguan psikologis, stigma sosial, dan hilangnya akses pendidikan bagi anak. Selain itu, keadilan restoratif juga memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pandangan mereka, membuat proses penyelesaian kasus lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan. Pendekatan ini bukan hanya melindungi hak anak, tetapi juga mendorong perubahan perspektif dalam sistem peradilan penal, dari penegakan sanksi menuju pemulihan, yang pada akhirnya menciptakan sistem yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.⁷

- Peran lembaga terkait, seperti LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) memiliki peranan penting dalam membantu anak-anak yang terlibat dalam hukum melalui pendekatan yang berfokus pada

⁶ Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷ Daniel F. Aling Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, "KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" 71, no. 1 (2021): 63–71.

rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Di bawah bimbingan Kementerian Sosial, LPKS menyediakan berbagai layanan sosial, yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kesadaran hukum. Dalam konteks anak-anak yang terhubung dengan sistem peradilan, LPKS melaksanakan beragam tindakan untuk meringankan situasi yang mereka hadapi. Konseling individu untuk menetapkan kebutuhan khusus anak, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan, bimbingan spiritual untuk memperkuat etika, dan pembentukan kelompok untuk menumbuhkan kesadaran tentang hukum serta sosial merupakan sebagian dari aktivitas yang dilakukan oleh LPKS. Selain itu, LPKS turut berperan dalam proses peradilan yang bersifat restoratif dengan memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengambil bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa menghadapi balasan yang menyakitkan. Melalui pendekatan yang komprehensif, LPKS tidak hanya mendukung anak-anak dalam proses refleksi dan perbaikan diri tetapi juga berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka.

- Proses peradilan bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum: penyelidikan, pengajuan tuntutan, dan penjatuhan hukuman

Penyelidikan, proses penuntutan, dan hukuman adalah tiga tahap pokok dalam kerangka hukum yang menyangkut anak-anak yang terjerat dalam masalah hukum, yang ditetapkan oleh Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

- Pada saat proses penyidikan terhadap anak yang diduga terlibat dalam tindak kriminal mendapatkan perlakuan yang lebih sensitif. Untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka, mereka diperbolehkan untuk didampingi dengan orang tua, wali, atau tenaga profesional dari sektor sosial.
- Penyidik juga diharuskan untuk menemukan opsi diversion sebagai langkah awal, dengan tujuan menyelesaikan isu-isu di luar sistem hukum formal. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif seperti trauma mental, stigma sosial, serta kehilangan kesempatan untuk pendidikan.
- Anak-anak yang telah menjalani hukuman masih dapat mengakses program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sistem ini juga memfokuskan perhatian terkait dengan anak-anak yang berusia di bawah usia 12 tahun, yang tidak dapat diadili secara hukum. Sebagai pengganti, mereka akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan atau pendidikan di bawah bimbingan lembaga sosial.

Metode ini dibuat dengan cermat untuk menjamin bahwa anak-anak yang terlibat masalah hukum tidak hanya menerima sanksi, tetapi juga memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan menggali kemampuan mereka, sehingga pada gilirannya mereka dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat.

B. Dampak Pidanaan terhadap Anak

Faktor-faktor yang berhubungan dengan psikologi, masyarakat, pendidikan, dan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap konsekuensi pidanaan bagi anak-anak, yang sangat kompleks dan bervariasi. Dari sudut pandang psikologis, anak-anak yang mendapatkan hukuman sering kali mengalami trauma yang mendalam akibat sistem hukum, termasuk rasa

bersalah, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri. Rasa bersalah yang berkepanjangan dapat merusak perkembangan mental mereka, menghambat usaha untuk menjalin hubungan sosial yang positif, serta meningkatkan kemungkinan timbulnya gangguan emosional yang bersifat kronis.⁸

Keadaan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan sering kali menimbulkan permasalahan besar saat mereka mencoba untuk kembali berasimilasi ke dalam komunitas. Penilaian buruk ini memengaruhi pandangan masyarakat terhadap anak-anak tersebut, serta dapat merusak rasa percaya diri dan identitas mereka. Secara umum, anak-anak yang telah menjalani proses hukum sering mengalami diskriminasi, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang membuat mereka merasa tersisih dan mengalami kesulitan untuk diterima kembali di lingkungan sekitar. Hal ini dapat memperburuk kondisi sosial mereka, terutama ketika masyarakat tidak menyediakan dukungan yang cukup untuk membantu mereka memulai kehidupan baru. Stigma yang terdapat dalam masyarakat dapat menciptakan siklus merugikan, di mana anak merasa putus asa untuk berubah, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terjebak kembali dalam perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, sangat penting bagi komunitas untuk menerapkan pendekatan yang lebih mendukung dan ramah, termasuk inisiatif pendidikan untuk mengurangi stigma, serta bantuan dari lembaga sosial dan komunitas setempat agar anak-anak ini mampu membangun kembali hidup mereka. Dalam jangka panjang, efek dari stigma ini tidak hanya merugikan anak-anak sebagai individu tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan.

Proses hukum yang berkepanjangan di sektor pendidikan sering kali memiliki konsekuensi serius terhadap kemampuan anak dalam memperoleh pendidikan formal, yang dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam perjalanan belajarnya, bahkan berpotensi untuk menghentikan pendidikan mereka sepenuhnya. Ketika anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan formal, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan berpikir, serta kemampuan penting yang diperlukan guna menghadapi masa depan. Selain itu, hilangnya kesempatan belajar selama proses hukum bisa mengakibatkan anak-anak tertinggal dalam pembelajaran, yang sering kali sulit untuk dipulihkan, sehingga memperburuk kesenjangan pendidikan. Saat anak-anak merasakan ketertinggalan dibanding teman-teman sebayanya, keterbatasan dalam mengakses pendidikan dapat menghancurkan kepercayaan diri mereka. Ini berdampak secara langsung pada kemampuan mereka untuk bersaing di dunia kerja di masa mendatang, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Anak-anak yang menjalani hukuman mengalami konsekuensi finansial yang signifikan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Selama periode penahanan, keluarga sering kali harus menanggung biaya tambahan untuk kebutuhan anak, seperti transportasi menuju pusat rehabilitasi atau pengadilan, serta biaya rehabilitasi yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan anak. Selain itu, mereka harus menanggung biaya tambahan untuk kebutuhan dasar anak, yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi akibat tekanan dari otoritas pemerintah.

⁸ Risydah Fadilah et al., "Analisis Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD) Pada Remaja Yang Sering Menyaksikan Orangnya Bertengkar," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 601, no. 12 (2024): 2024.

Pengaruh terhadap kondisi ekonomi anak di masa depan sangat besar karena status mereka sebagai mantan pelanggar hukum sering kali menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai akibat stigma sosial tersebut. Situasi ini semakin buruk karena anak-anak tidak memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengasah keterampilan yang penting untuk bersaing di pasar tenaga kerja.⁹

Oleh karena itu, dalam menghadapi anak-anak yang terjerat dalam konflik hukum, diperlukan metode yang lebih fokus pada kemanusiaan dan penekanan pada rehabilitasi sangat penting. Dengan cara ini, efek negatif dari proses hukum seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan gangguan pendidikan dapat diminimalkan. Efek tersebut dapat menghambat perkembangan anak dengan cara yang signifikan. Anak-anak dapat diubah melalui penekanan pada rehabilitasi yang mencakup pelatihan keterampilan, program bimbingan, dan layanan konseling psikologis. Metode ini juga memberikan anak kesempatan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang bersifat balas dendam. Dengan demikian, anak-anak yang berurusan dengan hukum memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Selain itu, mereka dapat memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembentukan sistem peradilan yang lebih adil dan mencakup semua pihak.¹⁰

C. Pendekatan Alternatif terhadap Pidana Anak

Metode lain untuk memberikan sanksi kepada anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan ini menyoroti signifikansi dari pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif untuk mencegah adanya stigma dan trauma yang mungkin muncul akibat sistem hukum yang resmi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan mengenai rentang usia yang ditetapkan untuk anak (dari 12 hingga 18 tahun), sanksi untuk anak-anak di bawah tujuh tahun, serta prosedur diskusi diversifikasi yang melibatkan anak, orang tua, korban, dan fasilitator yang memiliki keahlian. Untuk mendukung reintegrasi sosial anak, lembaga pembinaan khusus dan balai pemasyarakatan menawarkan program rehabilitasi yang mencakup pengembangan karakter, pelatihan keterampilan, pendidikan formal, dan konseling psikososial. Mediasi kriminal adalah pendekatan keadilan yang menekankan pemulihan, memberikan peluang bagi korban dan pelanggar untuk berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan, seperti permohonan maaf atau pembayaran ganti rugi. Meskipun telah terjadi perubahan dalam regulasi dan praktik yang ada, masih ada sejumlah masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa permasalahan tersebut termasuk tidak adanya regulasi pemerintah mengenai Diversifikasi, jumlah fasilitator yang terlatih masih sangat minim, dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai di lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak.¹¹

- Diversifikasi dan keadilan restoratif sebagai alternatif

⁹ Latifatul Isro'iyah Usman Jayadi, "MENGATASI KENAKALAN ANAK MELALUI HUKUM PIDANA: EFEKTIVITAS DAN KEADILAN," *Berajah Journal*, 1805, 615–24.

¹⁰ Muh. Barid Nizarudin Wajdi, "Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Agama (Studi Kasus Metode Pengembangan Mental Spiritual Anak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) Di Nganjuk," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 154.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, "Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013): 174–81.

Diversi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, merupakan suatu pendekatan untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari jalur sistem hukum pidana resmi ke dalam proses yang tidak melibatkan pengadilan. Tujuan dari metode ini yaitu untuk menjalin hubungan antara korban dan pelaku, menyelesaikan masalah tanpa litigasi, menghindari penahanan anak, melibatkan komunitas, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak-anak. Detil pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa anak berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun hanya dapat dikenakan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Proses ini dilaksanakan melalui sesi mediasi diversi yang dipimpin oleh hakim sebagai mediator, yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau anggota keluarga, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, serta organisasi non-pemerintah atau pihak-pihak lain yang relevan dalam pertemuan terpisah. Hasil yang diperoleh dari proses diversi sering kali berisi permohonan maaf, penggantian kerugian, pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga sejenis, serta aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Meskipun diversi telah terbukti berhasil menurunkan tingkat kejahatan berulang dan mempercepat proses reintegrasi sosial anak, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut termasuk ketiadaan regulasi pemerintah yang berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan UU SPPA, jumlah fasilitator profesional terlatih yang sangat terbatas, dan adanya ketidaksesuaian pemahaman antara penegak hukum dan masyarakat terkait dengan proses diversi. Karena itu, pencapaian pelaksanaan yang ideal di sejumlah wilayah di Indonesia masih belum memenuhi harapan.¹²

- Program rehabilitasi dan pembinaan anak

UU No. 11 Sejak tahun 2012 tentang hukum pidana menetapkan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap anak-anak harus berpusat pada pertumbuhan dan pemeliharaan, agar mereka dapat berintegrasi secara sosial setelah melewati proses hukum. Pasal 2 dari Undang-Undang SPPA berisi prinsip-prinsip yang mendukung serta mengelola anak-anak dengan menempatkan kepentingan mereka sebagai yang utama, termasuk dalam hal kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta penghormatan terhadap hak-hak mereka. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) didirikan sebagai fasilitas penahanan yang setara dengan penjara bagi orang dewasa. LPKA menyediakan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan karakter yang diadaptasi dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Aturan transisi yang ada dalam Undang-Undang SPPA menetapkan bahwa lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak harus bertransformasi menjadi LPKA selama periode tiga tahun. Sementara itu, semua lembaga peradilan di dalam LPKA diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya dalam lima tahun terakhir sejalan dengan pelaksanaan undang-undang ini. LPKA diharuskan untuk memenuhi kriteria nasional yang mencakup tempat tinggal, ruang pembelajaran, zona pelatihan keterampilan, dan layanan konseling psikososial, dengan pengawasan dari Biro Amandemen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Pusat Pemasyarakatan (BAPA) berfungsi sebagai pusat utama

¹² Natasya Chairunisya, "Implementasi Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 163, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70814>.

dalam melaksanakan Survei Sosial (LITMAS), memberikan bantuan, dan melakukan pemantauan serta proses peradilan dan dukungan kepada anak-anak setelah mereka dibebaskan. BAPAS memanfaatkan penelitian untuk menganalisis latar belakang sosial, psikologis, dan pedagogis anak-anak sehingga dapat merancang program pelatihan yang termasuk rekomendasi psikososial serta pendidikan formal dan informal, juga kualifikasi. Keberhasilan integrasi anak-anak ke dalam masyarakat dengan pendekatan yang berfokus pada hak dan kebutuhan individu sangat bergantung pada kolaborasi antara LPKA, BAPA, dan organisasi keluarga, sosial, serta komunitas. Program ini masih berjalan, tetapi menghadapi kendala seperti fasilitas yang terbatas, minimnya sumber daya manusia, dan tingginya tingkat pergantian pegawai yang mempengaruhi kesinambungan pengawasan dan pendidikan. Meskipun demikian, usaha untuk meningkatkan kapasitas moderator dan memperkuat sistem rehabilitasi ini tetap berlangsung. Penelitian ICJR menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang diterapkan oleh LPKA dan BAPA terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperkuat interaksi sosial anak-anak dengan masyarakat. Program rehabilitasi dan pembinaan mencakup:

- Pengembangan Karakter: spiritualitas, pemahaman hukum, dan pembentukan sifat
- Pelatihan Keterampilan: industri, pertanian, pengelolaan ternak, dan teknologi komputer untuk persiapan kerja
- Pendidikan resmi dan informal: SD hingga SMA atau Paket A hingga C sesuai keperluan anak
- Konseling Psikososial: berkolaborasi dengan layanan psikologi untuk mengatasi trauma dan pertikaian internal

Analisis sosial, pengawasan, dan bantuan setelah pembebasan juga dilakukan oleh LPKA dan Bapas. Setiap fase program dikelola dari awal hingga akhir dengan melakukan evaluasi literasi, perencanaan menyeluruh, pelaksanaan yang sistematis, dan penilaian berkala. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan fasilitas di LPKA/Bapas serta tingginya rotasi staf yang menghalangi keberlangsungan program.

- Mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai solusi damai

Proses restoratif yang disebut mediasi kriminal melibatkan interaksi antara anak korban dan pelaku, dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai tanggung jawab pelaku. Hal ini dapat mencakup permohonan maaf, pembayaran ganti rugi, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Proses mediasi ini dibagi menjadi beberapa fase: penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan keputusan, sesuai dengan undang-undang SPPA (Pasal 8) dan PerMA No. 4/2014. Dalam sistem peradilan anak, model mediasi kriminal memanfaatkan dua pendekatan utama: mediasi langsung antara pelaku dan korban, serta konferensi restoratif, seperti pertemuan keluarga yang melibatkan anggota keluarga dari kedua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Mediasi ini dapat membantu pelaku memahami perasaan korban, melindungi hak-hak mereka, dan mempercepat penyelesaian kasus di luar pengadilan formal. Namun, tanpa prosedur yang terdefinisi dengan baik dan standar evaluasi, hasilnya kerap sulit untuk diukur dan dipastikan konsistensinya.¹³

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

STUDI KASUS

Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, cara pandang masyarakat Indonesia terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan anak-anak telah mengalami perubahan yang signifikan. Dalam konteks hukum ini, pendekatan rehabilitasi diutamakan dibandingkan dengan penjara dalam menyelesaikan permasalahan anak. Penelitian ini mengkaji seorang remaja yang dirujuk sebagai A, yang berusia 15 tahun, terlibat dalam kasus pencurian kecil di sebuah minimarket di Jakarta Timur.

Remaja tersebut ditangkap oleh petugas keamanan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Anak seperti A mungkin akan segera terlibat dalam proses hukum, mengalami penahanan sementara, dan menghadiri sidang resmi yang bisa mengarah pada hukuman penjara, sebelum UU Perlindungan Perempuan dan Anak diterapkan. Namun, penyelidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta Timur melakukan analisis mengenai kondisi sosial, psikologis, serta riwayat anak sebelum undang-undang ini mulai berlaku. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa tindakan ini dipicu oleh tekanan finansial dan kurangnya perhatian dari anggota keluarga. Tindakan tersebut tidak dilakukan dengan niat jahat atau sebagai suatu kebiasaan.

Dengan mempertimbangkan bahwa jenis kejahatan yang dilakukan termasuk kategori ringan dan tidak merupakan pelanggaran yang terjadi berulang kali, pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada tahap penyelidikan mengikuti ketentuan Pasal 7 UU SPPA. Dalam forum diversifikasi, yang melibatkan keluarga anak, korban, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Balai Pemasarakatan, disepakati suatu kesepakatan. Anak tersebut tidak akan dikenakan tuntutan. Sebagai bentuk tanggung jawab, anak diberikan kesempatan untuk secara langsung meminta maaf kepada korban dan berpartisipasi dalam program pembinaan karakter yang diawasi oleh Balai Pemasarakatan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa saat pihak berwenang menjalankan dan mengimplementasikan Undang-Undang SPPA dengan serius, sanksi dapat dielakkan dan anak-anak mendapatkan peluang untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan yang bisa memengaruhi masa depan mereka. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak daerah tidak dapat menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan cara yang efisien. Di beberapa lokasi, kejadian serupa masih terus terjadi di mana anak-anak tetap menjalani proses hukum meskipun ada pilihan lain, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak berwenang atau ketidakterediaan sarana mediasi yang memadai.

Dengan menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif sebagai fondasi utama, Undang-Undang SPPA telah menghadirkan inovasi dalam sistem peradilan anak. Namun, keberhasilan undang-undang ini sangat tergantung pada konsistensi dalam penerapan hukum, dukungan

komunitas, serta ketersediaan infrastruktur yang dapat menyediakan program rehabilitasi yang layak. Agar anak-anak yang berurusan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh, semua pihak yang terlibat, mulai dari penyidik hingga hakim, jaksa, keluarga, serta masyarakat, harus lebih peka dan memahami permasalahan ini. Jika pendekatan ini diterapkan secara menyeluruh, sistem peradilan pidana anak di Indonesia akan bertransformasi dari hukuman tradisional menuju pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus ini menunjukkan bahwa ketika penegak hukum menerapkan dan melaksanakan UU SPPA secara menyeluruh, hukuman bisa dihindari dan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berubah tanpa menjalani proses hukum yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Namun, kenyataannya banyak wilayah menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan efektif. Di beberapa tempat, situasi serupa masih terjadi di mana anak-anak tetap terjebak dalam proses hukum meskipun ada alternatif yang tersedia, terutama karena kurangnya pemahaman dari pihak berwenang atau minimnya fasilitas mediasi yang ada.

Dengan menekankan rehabilitasi dan keadilan restoratif sebagai prinsip utama, UU SPPA telah membentuk suatu struktur baru dalam sistem hukum untuk anak-anak. Akan tetapi, pencapaian tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan hukum yang berkesinambungan, dukungan dari masyarakat, dan fasilitas yang mampu menyediakan program rehabilitasi yang sesuai. Agar anak yang terlibat dalam masalah hukum mendapat perlindungan dan peluang untuk tumbuh, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyidik, hakim, jaksa, hingga keluarga dan masyarakat, perlu lebih peka dan memahami masalah ini. Bila pendekatan ini diterapkan secara menyeluruh, sistem peradilan pidana anak di Indonesia akan semakin menjauh dari hukuman konvensional dan lebih berfokus pada pemulihan serta reintegrasi ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ARTIKEL JURNAL

- Afdalaziz, M. O. (2024). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 305-313.
- Cindy Dwi Yanti, S. I. (2022). Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Dinas Sosial Padang dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *urnal Pendidikan Tambusai*, 16503-16509.
- Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Lex Jurnalica*, 174-181.
- Eryke, H. H. (2020). Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *University Of Bengkulu Law Journal*, 47-61.
- Febriansari, K. M. (2021). Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 370-383.
- Ferdiawa, R. P. (2020). HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 19-31.
- Haryaningsih, S. T. (2020). Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 191.
- Hasan, H. (2013). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 247.
- Mananohas, J. (1016). PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR. *Lex et Societatis, Vol. II/No. 7*, 1-23.
- Mumbunan, M. H. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Eksistensi Garis Batas*, 1-11.
- Nisa, C. U. (2020). PENERAPAN BENTUK MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 253-265.

- Novia Suhastini, H. F. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 1-8.
- Putu Eka Oktaviani, S. P. (2022). SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Kertha Semaya*, 63-72.
- Sagung Dinda Surya Paramitha, S. P. (2012). KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Negara Vol 10* , 949-959.
- Syakirin, A. (2020). RELEVANSI MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN DIVERSI KASUS ANAK. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2, 1-23.